

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK
NOMOR : 005/KP.01.00/JI-16/01/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ARSIP AKTIF
DI SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK**

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kinerja tugas di Lingkungan Kesekretariatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dipandang perlu untuk mengangkat Tim Pengelola Arisp Aktif di Sekretariat Badan Pengawas Pmeilihan Umum Kabupaten Nganjuk Tahun 2023;

b. bahwa Tim Pengelola Arsip Aktif Per Bidang di Sekretariat Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk perlu dibuat Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tentang Pembentukan Tim Pengelola Arsip Aktif di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Tahun 2023;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu mengesahkan pembentukan Tim Pengelola Arsip Aktif di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ARSIP AKTIF DI SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023

PERTAMA : Pembentukan Tim Pengelola Arsip Aktif di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Arsip Aktif di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk bertugas melaksanakan tata kelola arsip aktif sesuai Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk ini berlaku terhitung sejak ditetapkan dan berakhir pada tanggal 28 November 2023.

SALINAN : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk ini disampaikan kepada:

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk;
3. Arsip.

Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk ini di sampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nganjuk

Pada tanggal : 03 Januari 2023



KOORDINATOR SEKRETARIAT,
FATHONI AHMAD FATHUL HUDA, S.Sos,M.Si

Lampiran : Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk
Nomor : 005/KP.01.00/JI-16/01/2023
Tanggal : 03 Januari 2023

No	Nama	Jabatan
1	FITRIA DUWI HAMIDAH, S.Pd	STAF PENGELOLA ARSIP AKTIF BAGIAN ADMINISTRASI
2	DIAH NAWANG PRATIWI, SE	STAF PENGELOLA ARSIP AKTIF BAGIAN SDMO
3	NUR AINI ANGGUN WIJAYANTI, S.AP	STAF PENGELOLA ARSIP AKTIF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN
4	ENTHIS PURWANTINING ADJI, S.AP	STAF PENGELOLA ARSIP AKTIF BAGIAN PENYELESAIAN SENGKETA
5	HANA ARY AJENG PRASASTI, S.ST	STAF PENGELOLA ARSIP AKTIF BAGIAN HUKUM DAN DIKLAT
6	SRI TISTI MULIA WATI, S.KOM	STAF PENGELOLA ARSIP AKTIF BAGIAN HUMAS, DATA DAN INFORMASI
7	NANDA DWI ESFIKA, S.Ikom	STAF PENGELOLA ARSIP AKTIF BAGIAN PENCEGAHAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
8	MOCHAMMAD ALIEF SURAUDIN	STAF PENGELOLA ARSIP AKTIF BAGIAN KEUANGAN



KOORDINATOR SEKRETARIAT,

FATHONI AHMAD FATHUL HUDA, S.Sos,M.Si